



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 01 /KPTS//2012

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS  
SELAKU PEMEGANG KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 179, pasal 180, pasal 181 dan pasal 182 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengelolaan Kas Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk terlaksana dan terjaminnya pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, maka ditunjuk dan ditetapkan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis Selaku Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234f);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis selaku Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. Membuka rekening Kas Umum Daerah dan rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  2. Menerima semua setoran yang merupakan pendapatan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan masing-masing kode rekening penerimaan;

3. Menerima semua setoran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Bengkalis berdasarkan kode rekening penerimaan, baik Penerimaan Pajak Daerah maupun Penerimaan Retribusi Daerah;
4. Melaksanakan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa BUD dan atau PPKD Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan sekaligus melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-pajak negara kepada pihak ke 3 (tiga) dan pemotongan lainnya yang sah;
5. Mengurus tata usaha administrasi penerimaan, sesuai kode rekening penerimaan, dan mengerjakan/menyelesaikan pembukuan Kas Model B.IX menurut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 untuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis;
6. Dapat memindahbukukan sebahagian sumber penerimaan penghasilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Bank lain yang ditunjuk, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Dapat mendepositokan sebahagian dana Kas Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala pekerjaan dari Pejabat Pemegang Kas Umum Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis langsung berada dibawah pengawasan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Bengkalis melalui PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 JANUARI 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis
6. Direktur PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru